

Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan

Dina Salma Nor Farikhah¹, Nurul Laila², Khamim³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹nadinasalma132@gmail.com, ²nl503337@gmail.com, ³khamim@iainkediri.ac.id

Corresponding Author: Dina Salma Nor Farikhah

Abstract: *Holding multiple positions is still a hot topic for debate, especially in terms of state administration. Although there are still not many regulations that discuss holding multiple positions, it concerns the morals, ethics, and bureaucratic culture of a state government administrator. This article analyzes the legal and ethical limits of holding multiple positions of regional heads based on the perspective of positive law and hadith on the prohibition of having ambitions for positions. The research method chosen is the normative legal research method using a statute approach and examining relevant laws and regulations and literature. The results of the study show that, based on the law, regional heads are prohibited from holding multiple positions and will be subject to sanctions if they violate. On the other hand, according to the hadith, a leader should carry out his duties without having ambitions to seek positions and power.*

Keywords: *Multiple Positions; District Head; Islamic Law.*

Abstrak: Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk di perdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini menganalisis batas hukum dan etika rangkap jabatan kepala daerah berdasarkan perspektif hukum positif dan hadis tentang larangan berambisi jabatan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan undang-undang, kepala daerah dilarang merangkap jabatan dan akan dikenai sanksi apabila melanggar. Di sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan; Kepala Daerah; Hukum Islam.

Pendahuluan

Kepala daerah merupakan pemimpin wilayah, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, memegang peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Jabatan ini menuntut tanggung jawab yang besar, dedikasi penuh, dan kepemimpinan yang visioner untuk melayani masyarakat dan memajukan daerah. Di era modern dengan kompleksitas dan dinamika yang tinggi, kepala daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari mengelola sumber daya alam dan keuangan secara optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, hingga memastikan pemerataan akses layanan publik yang berkualitas. Namun, di tengah kompleksitas tugas dan tanggung jawabnya, terdapat fenomena yang marak di kalangan kepala daerah, yaitu praktik rangkap jabatan. Rangkap jabatan didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang kepala daerah menduduki jabatan lain di luar tugas pokoknya sebagai pemimpin daerah.

Logemann mendefinisikan kata jabatan secara etimologi sebagai lingkungan kerja yang awet dan digaris-batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili atau ditempati oleh mereka sebagai pribadi.¹ Secara sederhana, rangkap jabatan dapat digambarkan dengan keadaan ketika orang yang sama menduduki dua jabatan atau lebih sekaligus dalam dua atau lebih organisasi. Dalam hal ini, rangkap jabatan adalah situasi ketika seseorang menjadi direksi atau komisaris sekaligus, misalnya, pada beberapa perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama (horizontal) maupun perusahaan dengan pasar yang berbeda

¹ Ibnu Arradzie Panigfat, Jimmy Jefry Pietersz, and Garciano Nirahua, "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partau Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" 4, no. 1 (2023): 1-10.

(vertikal). Rangkap jabatan juga dapat terjadi akibat adanya keterkaitan keuangan atau kepemilikan saham perusahaan.²

Permasalahan tentang rangkap jabatan dalam suatu pemerintahan di Indonesia masih menjadi topik hangat di beberapa kalangan. Hal tersebut menyangkut moral dan kultur birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan memiliki dampak yang luas pada perubahan budaya dalam sistem birokrasi, sehingga dikhawatirkan berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Menurut May Lim Charity, yang mengutip dari buku “Konflik Kepentingan”, konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi ketika seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja seharusnya.³

Selain itu, rangkap jabatan dapat menyebabkan kepala daerah tidak fokus dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya kualitas kinerja dan efektivitas kepemimpinannya sekaligus berpotensi penyalahgunaan kewenangan jabatan dikarenakan memiliki *power* yang lebih besar, terutama jika kedua jabatan tersebut memiliki keterkaitan. Rangkap jabatan ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat mungkin akan merasa dirugikan jika kepala daerahnya tidak fokus dalam

² Dhaniswara Harjono, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2022).

³ May Lim Charity and Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016): 1–10.

menjalankan tugasnya dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pemerintah telah membentuk suatu undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamisasi yang ada dalam masyarakat. Pasca-reformasi, tuntutan besar adanya penguatan daerah otonom guna pemberian sebagian kewenangan yang semula dimiliki pusat menjadi perhatian besar. Oleh karena itu, terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, kepala daerah untuk kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah untuk kota disebut walikota. Kepala daerah sendiri menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2014, "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

Kedudukan dan kewenangan kepala daerah dalam pemerintahan daerah sudah ada kejelasan dalam melakukan kewajibannya. Peraturannya pun sudah diatur jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014. Sebenarnya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, membuat tugas gubernur akan lebih berat. Gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi, namun juga sebagai pembina, pengawas, hingga motivator pemerintah kabupaten/kota

dengan tujuan mengkoordinasi atau mensinkronkan program-program pembangunan. Tidak hanya itu, gubernur harus siap melaporkan kegiatan-kegiatan pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Oleh karenanya, dalam tugasnya gubernur akan dibantu sekretariat.

Kepala daerah sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Berbeda dengan larangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Terdapat beberapa kasus terkait rangkap jabatan, di antaranya pada tahun 2023, peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan Indonesia pada saat itu, yaitu terdapat 100 (seratus) lebih pejabat yang menjabat sebagai kepala daerah melakukan rangkap jabatan. Artinya, pejabat tersebut tidak hanya menjadi kepala daerah, namun juga memegang kekuasaan lain di lembaga yang berbeda, yang dinilai mengalami konflik kepentingan.⁴

Selain itu, pada tahun sebelumnya, yaitu 2019, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiqurrahman dan kawan-kawan menyatakan, terdapat kepala daerah yang pernah menjadi sorotan, yaitu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, ketika sebelum dilantik sebagai kepala daerah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Setelah dilantik sebagai gubernur, yang bersangkutan tidak melepaskan jabatannya di PSSI. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah hal yang dilakukannya diperbolehkan? Padahal, PSSI yang merupakan induk persepakbolaan Indonesia memerlukan perhatian khusus. Apa lagi saat itu

⁴ M Rosseno Aji, "ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan," *Tempo.co*, 2023.

persepakbolaan Indonesia tengah menjadi sorotan dengan terjadinya berbagai masalah dari menurunnya prestasi tim nasional, pengaturan skor, hingga adanya isu mafia sepak bola dan berbagai permasalahan lainnya.⁵

Permasalahan rangkap jabatan ini juga terjadi di Kabupaten Bolaang Monggodow Utara yang telah dilakukan penelitian oleh Zulkifli Kohongia dan Nuvazria Achir pada tahun 2019. Rangkap jabatan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Jabatan Sementara Sekretaris Daerah dan Pelaksana Harian Bupati.⁶

Larangan rangkap jabatan dijelaskan dalam kitab Sunan Bukhari Nomor 6615 dan hadis serupa pada kitab Sunan an-Nasa'i Nomor 5290. Hadis tersebut membahas tentang larangan pemimpin yang berambisi pada jabatan. Pada dasarnya, apabila seorang pemimpin merangkap jabatan, maka tentu hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan dapat menimbulkan keraguan dalam kinerjanya, karena dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam bekerja, sehingga dapat mengurangi kemampuan kinerja. Selain itu, integritas kepala daerah juga diragukan karena rangkap jabatan. Bukan hanya masalah pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran etika.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terkait batas hukum dan etika rangkap jabatan berdasarkan perspektif undang-undang dan hadis yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah. Fokus artikel ini pada pelanggaran hukum dan etika rangkap jabatan menurut hukum positif dan hadis larangan berambisi jabatan.

⁵ Muhammad Taufiqurrahman, *et.all*, "Rangkap Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.

⁶ Zulkifli Kohongia dan Nufazria Achir, "Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara 'Position Capability Practices In Local Government Kabupaten Bolaang Monggondow Utara,'" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (n.d.).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, diktat hukum, makalah hukum, majalah dan jurnal hukum, surat kabar, media internet, dan dokumen-dokumen resmi, misalnya, peraturan perundang-undangan, yang dikumpulkan dan ditelaah melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif.

Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif

Aturan posisi kepala daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat bukanlah tugas yang sederhana, karena terdapat aturan hukum yang mengatur peran seorang kepala daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009), seorang kepala daerah harus memiliki kemampuan untuk mengelola bawahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pejabat publik, terutama sebagai kepala daerah, penting bagi mereka untuk memberikan layanan yang optimal kepada warga, agar mereka dapat menikmati hasil dari dedikasi pejabat dalam melaksanakan tugas mereka dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas negara, isu yang membangun dapat mendorong usaha perbaikan, sementara isu yang menyerang dapat menciptakan keadaan yang membingungkan yang jika tidak segera diatasi dapat menimbulkan prasangka yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam administrasi pemerintahan. Ketidakpercayaan dan kecurigaan adalah akibat dari ketidaknyamanan tersebut. Hal serupa terjadi dalam masalah rangkap jabatan, yaitu ketika rangkap

jabatan dianggap melanggar hukum oleh sebagian pihak, hal ini dapat mengganggu pihak lain yang menjalankannya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka.

Kepastian hukum adalah faktor kunci dalam efektivitas suatu aturan hukum. Regulasi yang jelas akan mendukung stabilitas aturan hukum saat diterapkan. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tentang pelanggaran hukum terkait rangkap jabatan, penting untuk secara jelas mengartikan dari awal mengenai konsep pelayanan publik dan pelaksanaannya. Apabila sebuah istilah atau frasa sering disebut dalam undang-undang yang sama, disarankan untuk menyertakan definisi istilah tersebut dalam bagian umum atau pasal yang menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut.

Beberapa pasal dalam UU No. 25 Tahun 2009 masih bersifat umum dan belum cukup mendetail dalam menggambarkan secara spesifik mengenai pelaksana pelayanan publik. Definisi penyelenggara pelayanan publik menjadi aspek kunci yang perlu dijelaskan dengan jelas melalui berbagai regulasi yang ada untuk memastikan kualifikasi yang tepat dan mencegah kesalahpahaman. Dengan memiliki kualifikasi penyelenggara pelayanan publik yang jelas, akan menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori penyelenggara pelayanan publik.

Definisi yang tidak jelas mengenai penyelenggara pelayanan publik hanya akan memperumit masalah. Dalam konteks rangkap jabatan, Pasal 17 huruf a UU No. 25 Tahun 2009 digunakan sebagai dasar larangan rangkap jabatan. Isi dari pasal tersebut menyatakan bahwa seorang pelaksana tidak diizinkan untuk menjabat sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha jika mereka berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Sebelum membicarakan tentang pelaksana pelayanan publik, penting untuk memahami dengan jelas mengenai penyelenggara pelayanan publik, karena pemahaman mengenai entitas negara akan mempermudah identifikasi individu yang akan bertindak sebagai pelaksana pelayanan publik. Secara prinsip, bahasa dalam aturan hukum harus mengikuti aturan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan hukum, para perancang peraturan biasanya harus menggunakan kalimat yang ringkas, tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2009, diatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus membuat, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan tersebut menjadi acuan untuk melaksanakan pelayanan dan menilai kualitas pelayanan.

Prinsip-prinsip hukum terkait rangkap jabatan sebenarnya sudah berlaku sejak lama, terutama bagi pegawai negeri sipil, termasuk kepala daerah yang seharusnya melindungi masyarakat. Karena dasar hukum mengenai rangkap jabatan telah dijelaskan dalam peraturan yang berlaku, untuk mempertimbangkan bahwa rangkap jabatan, terutama jika melibatkan tugas utama, dapat berdampak negatif baik bagi kepala daerah maupun jabatan strategis lainnya yang dapat mengganggu kinerja sebagai gubernur atau bupati di wilayah tersebut.

Pengaturan penyalahgunaan kewenangan dapat dijumpai, misalnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001). Ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan, "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) mengatur, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah, misalnya, terkait diskresi. Menurut Pasal 1 ayat (9) UU No. 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Apabila ada dugaan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya, penyelesaiannya harus dimulai dengan proses administratif sesuai dengan hukum administrasi melalui prosedur hukum yang berbasis pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini berkaitan dengan salah satu aspek dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 mengenai penyalahgunaan wewenang, yang harus diuji terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila PTUN memutuskan bahwa terdapat bukti penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, maka proses hukum Tindak pidana korupsi dapat dilanjutkan. Jadi, mengingat pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, sebaiknya selalu dihubungkan dengan standar dan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena komersialisasi kekuasaan menimbulkan dampak berkurangnya investasi dan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi.

Rangkap jabatan kepala daerah, yang tepat, tidak disarankan, karena dapat menghambat kinerja akibat kurangnya fokus pada pekerjaan tertentu, terutama jika individu tersebut adalah seorang kepala daerah. Hal ini menjadi lebih kompleks apabila jabatan yang diemban dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang memerlukan pertanggungjawaban, karena menggunakan dana publik.

Situasi rangkap jabatan dapat dilihat dari perspektif bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai isu etika dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ketika rangkap jabatan berkaitan dengan aspek etika, penyelesaiannya lebih bersifat persuasif. Pendekatan persuasif akan menekankan nilai-nilai serta budaya dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian yang cerdas dan halus akan menjadi alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat rangkap jabatan dan bagaimana merumuskan konsep etika untuk memaksimalkan hasil dari pelaksanaan rangkap jabatan.

Kedudukan etika berada di atas hukum, sehingga ketika adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, maka akan sangat berdampak pada turunnya integritas yang dimiliki oleh seorang kepala daerah. Kepala daerah bertanggung jawab atas segala berbagai kebijakan yang ditetapkan untuk rakyat. Turunnya integritas seorang kepala daerah dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kepala daerah. Belum lagi apabila kinerja kepala daerah turun secara signifikan dikarenakan merangkap jabatan yang seringkali tidak dapat mengatur waktu dan cenderung memprioritaskan kepentingan pribadinya.

Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11 Tahun 2017), misalnya, dijelaskan, pejabat administrasi tidak

diperbolehkan untuk memiliki rangkap jabatan dengan jabatan fungsional. Sementara itu, Pasal 98 PP No. 11 Tahun 2017 menyatakan, untuk meningkatkan efisiensi tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang memiliki rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pelaksana tertentu, kecuali apabila memiliki kompetensi dan bidang tugas yang sama dengan jabatan fungsional dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah menjelaskan, usulan penyesuaian atau *inpassing* harus disertai dengan dokumen yang menunjukkan bahwa tidak ada rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.

Urgensi dari adanya pelarangan rangkap jabatan di pemerintahan daerah adalah, pertama, agar kinerja kepala daerah fokus dalam kepentingan dan tugasnya. Kedua, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara bagi kepentingan pribadi. Ketiga, untuk menghindari adanya celah untuk menjadikan kewenangan rangkap jabatan sebagai mesin penarik uang. Keempat, konflik kepentingan yang kemudian dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepala daerah yang merangkap jabatan akan menimbulkan suatu masalah, yaitu dengan ketidakfokusan dalam menjalankan tugasnya, yang pada mana dapat berimplikasi pada kinerja dan pelayanan publik. Selain mendapatkan sanksi hukum, rangkap jabatan dianggap sebagai pelanggaran etika yang akan berdampak negatif pada reputasi dan kredibilitas kepala daerah.⁷

⁷ Taufiqurrahman, "Rangkap Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

Hadis Larangan Berambisi pada Jabatan

Seorang kepala daerah yang mengambil alih terlalu banyak jabatan hingga melakukan rangkap jabatan seringkali menimbulkan permasalahan terkait dengan fokus dan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Rangkap jabatan bagi seorang kepala daerah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerjanya. Salah satunya adalah pembagian fokus dan waktu yang terbatas antara berbagai tugas yang harus diemban, yang dapat menghambat efektivitas dalam memimpin dan mengelola wilayahnya dengan baik. Selain itu, rangkap jabatan juga dapat menciptakan potensi konflik kepentingan, mengurangi akuntabilitas, dan meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang serta korupsi.

Dalam kitab *Fath al-Bari* yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, orang-orang yang berambisi untuk memperoleh jabatan kepemimpinan lebih (termasuk rangkap jabatan) merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya fitnah, menimbulkan pertumpahan darah (perang), penjarahan, dan pemerkosaan, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan alam, sosial, dan lingkungan. Padahal, apabila perintah Nabi Muhammad SAW tentang larangan seseorang untuk meminta jabatan dijalankan, maka akan membawa manfaat yang besar baik bagi pemimpin, pejabat itu sendiri, maupun yang dipimpin (rakyatnya), karena dia selalu mendapat pertolongan dari Allah SWT dalam menjalankan tugasnya. Pertolongan dari Allah SWT datangnya dalam berbagai bentuk, seperti beban yang berat terasa ringan, yang sulit terasa ringan, dan yang kesempitan akan menjadi lapang.⁸

⁸ Zikraa, *et.all*, "Berambisi Menduduki Jabatan Dalam Pandangan Islam," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 267–270.

Perihal rangkap jabatan, Rasulullah SAW pernah menjelaskannya, misalnya, ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:⁹

“Bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, bercerita kepada kami Ibnu Abi Zi’bin, dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW berkata: ‘Sesungguhnya kalian akan menjadi tamak kepada jabatan dan akan membawa penyesalan di hari kiamat, menggembirakan saat mendapatkannya dan menyedihkan saat melepaskannya’.”

Hadis serupa atau semakna juga ditemukan dalam kitab Sunan al-Nasa’i pada nomor 5290. Hadis tersebut membahas tentang larangan pemimpin yang berambisi pada jabatan, dengan jalur *sanad* antara lain Muhammad bin Adam bin Sulaiman, Ibnu Mubarak, Ibnu Abi Zi’bin, Sa’id al-Muqbiri, dan Abu Hurairah, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Adam bin Sulaiman dari Ibnul Mubarak dari Ibnu Abu Dzi’b dari Al Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ‘Kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal ia akan menyusur dan padahal ia akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Betapa nikmatnya saat menyusur dan betapa susahnyanya saat disapih’.”

Sepanjang catatan sejarah, manusia memiliki sifat gila akan kekuasaan. Jabatan bagi pemimpin sering kali mengakibatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, bahkan merugikan. Himbauan kepada umat Islam untuk menjauhi jabatan sebagai pemimpin, apalagi tugas itu di luar kemampuannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 1998).

¹⁰ Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ’Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Jilid Keempat)* (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).

“Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Mengapa tuan tidak memberikan tugas kepemimpinan itu kepadaku?’. Baginda bersabda, ‘Kamu lemah dan tugas itu adalah amanah. Kelak pada hari kiamat, tugas itu malah menjadi kerugian dan penyesalan bagimu, kecuali jika tugas itu dilaksanakan dengan baik’.”

Adapun pemahaman yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan ataupun mengharapkan suatu jabatan. Terlebih kemudian kepada orang-orang yang memiliki ambisi terselubung yang menginginkan ambisi yang kuat untuk memegang jabatan.

Penutup

Berbagai hukum positif terkait larangan rangkap jabatan kepala daerah memberikan dasar hukum kepada menteri, gubernur, dan bupati atau walikota untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran di wilayah yang menjadi kewenangan mereka. Namun, perlu dipastikan bahwa pemberian sanksi administratif bukan bertujuan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan.

Kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya. Alangkah buruknya apabila kepala daerah melakukan rangkap jabatan hingga menyebabkan menurunnya kualitas kinerja, terlebih lagi hingga berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, sudah dijelaskan bahwa ketamakan dalam menjabat menurut beberapa hadits akan membawa penyesalan pada hari kiamat.

Referensi

Aji, M Rosseno. “ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan.” *Tempo.co*, 2023.

- Arradzie Panigfat, Ibnu, Jimmy Jefry Pietersz, and Garciano Nirahua. "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partau Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" 4, no. 1 (2023): 1–10.
- Charity, May Lim, and Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016): 1–10.
- Harjono, Dhaniswara. *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press, 2022.
- Imam Jalaludin bin Abu Bakar As Suyuthi. *Jami'us Shagir*. 2nd ed. Beirut: Muhammad Ta'ala Baydoun Rumah Buku Ilmiah, 2004.
- Kohongia, Zulkifli, and Nufazria Achir. "Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara 'Position Capability Practices In Local Government Kabupaten Bolaang Monggondow Utara.'" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (n.d.).
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 1998.
- Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Jilid Keempat)*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Taufiqurrahman, Muhammad, *et.all*. "Rangkap Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.
- Zikraa, *et.all*. "Berambisi Menduduki Jabatan Dalam Pandangan Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 267–70.